BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PALU
Jl. Veteran, No. 52 Kota Palu
e-mail: set.palu@bawaslu.go.id

SALINAN

Nomor : 099/PM.00.02/K.ST-II/07/2024
Sifat : Penting
Lampiran : 1 Lembar
Perihal : Imbauan

Palu, 26 Juli 2024

Kepada Yth,
Pimpinan Partai Politik se-Kota Palu
di –
Palu

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 30 Tahun 2018 tentang Pengawasan Perencanaan, Pengadaan, dan Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Penetapan Pasangan Calon terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum.

B. Imbauan

Bahwa sehubungan telah dilaksanakannya Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum 2024, maka dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi Bawaslu Kabupaten/Kota dan sebagai upaya dalam melakukan pencegahan terhadap pelanggaran Pemilu pada Proses tersebut, Bawaslu Kota Palu memandang perlu untuk menyazmpaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Berdasarkan Ketentuan Pasal 51, Ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum, menyebutkan:

   (4) ***KPU Kabupaten/Kota menyampaikan salinan keputusan calon terpilih anggota DPRD kabupaten/kota untuk pengucapan sumpah janji kepada Gubernur melalui Bupati/Walikota.***

2. Bahwa Berdasarkan Ketentuan Pasal 52 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum, menyebutkan:

   (1) Sebelum disampaikan calon terpilih anggota DPR, anggota DPD, anggota DPRD provinsi, dan anggota DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51, calon terpilih yang bersangkutan wajib melaporkan harta kekayaan kepada instansi yang berwenang memeriksa laporan harta kekayaan penyelenggara negara.

   (2) Tanda terima pelaporan harta kekayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota paling lambat 21 (dua puluh satu) Hari sebelum pelantikan.

   (3) Dalam hal calon terpilih tidak menyampaikan tanda terima pelaporan harta kekayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota tidak mencantumkan nama yang bersangkutan dalam penyampaian nama calon terpilih

3. Berkenaan dengan hal tersebut diatas, dengan ini Bawaslu Kota Palu ***mengimbau*** kepada Pimpinan Partai Politik se-Kota Palu agar menaati dan memperhatikan terkait dengan prosedur, tatacara, dan jadwal dalam Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan Teknis yang telah ditetapkan terhadap Keputusan Calon terpilih Anggota DPRD Kota Palu dalam Pemilu 2024, termasuk didalamnya terkait Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaran Negara

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kota Palu

dari Calon terpilih tersebut.

Demikian imbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PALU

KETUA,

ttd.

AGUSSALIM WAHID

Tembusan:
Arsip

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kota Palu

Lampiran 1 Surat Ketua Bawalsu Kota Palu
Nomor : 099/PM.00.02/K.ST-II/07/2024
Tanggal : Palu, 26 Juli 2024

DAFTAR PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU TAHUN 2024

1. Partai Kebangkitan Bangsa
2. Partai Gerakan Indonesia Raya
3. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
4. Partai Golkar
5. Partai Nasdem
6. Partai Buruh
7. Partai Gelombang Rakyat Indonesia
8. Partai Keadilan Sejahtera
9. Partai Kebangkitan Nusantara
10. Partai Hati Nurani Rakyat
11. Partai Garda Perubahan Indonesia
12. Partai Amanat Nasional
13. Partai Bulan dan Bintang
14. Partai Demokrat
15. Partai Solidaritas Indonesia
16. Partai Perindo
17. Partai Persatuan Pembangunan Partai Ummat

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PALU
KETUA,

ttd.

AGUSSALIM WAHID

Sesuai dengan naskah aslinya
Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Palu
Kepala Sekretariat

Mochamad Haritsyah, S.E., M.M.
NIP. 19750730 200501 1 004

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kota Palu